

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XVI (KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XVI (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1952 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XVI. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA

BAB I (Pengeluaran)

16.1	Kementerian dan pengeluaran umum .	4.801.000
16.1A	Balai Pendidikan Pegawai	1.600.500
16.2	Balai Alat-alat Besar dan Perlengkapan.	95.950.300
16.3	Balai Penyelidikan Teknik	1.397.000
16.4	Balai Planologi	837.000
16.5	Jawatan Pengairan	59.234.000
16.6	Jawatan Gedung-gedung Negeri	376.094.000
16.7	Jawatan Jalan-jalan, Jembatan dan	
	Konstruksi	120.924.000
16.8	Jawatan Tenaga	104.400.000
16.9	Jawatan Perumahan Rakyat	49.122.400
16.10	Jawatan Teknik Penyehatan	15.338.000



- 2 -

16.11	Organisasi-organisasi tersendiri	
	menurut keperluan dan yang mengerjakan	
	pekerjaan khusus	37.812.100
16.12	Pengeluaran tak tersangka	11.000.000
Jumlah		878.510.300

==========

1952: Delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah.

BAB II (Penerimaan)

- 16.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 16.1.1 Kementerian dan Penerimaan Umum.
- 16.1.1. 1. Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau pendapatan lain-lain.
- 16.2 BALAI ALAT-ALAT BESAR DAN PERLENGKAPAN.
- 16.2.1. Alat-alat Besar.
- 16.2.1. 1 Sumbangan dari daerah-daerah otonom untuk ongkos penilikan alat-alat besar yang dikuasakan kepadanya.
 - 2 Penerimaan dari pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh bengkel-bengkel.
 - 3 Penerimaan dari pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh bengkel-bengkel.
 - 4 Penerimaan dari pekerjaan-pekerjaan oleh Cabang Alat-alat Besar.
- 16.2.2 Barang-barang kepunyaan Negara dan Pembentukan Persediaan.
- 16.2.2. 1 Perhitungan atau pembayaran kembali karena pemberian barang kepada lain-lain jawatan.
 - 2 Perhitungan yang dibebankan kepada pekerjaan-pekerjaan yang sedang diselenggarakan karena pemberian barang-barang dari persediaan.
 - 3 Perhitungan atau pembayaran kembali karena pemberian alat-alat besar dan barang-barang kepada daerah-daerah otonom.



- 3 -

- 16.2.3 Pembongkaran Bangunan-bangunan yang tidak terpakai lagi.
- 16.2.3. 1 Penerimaan dari pembongkaran bangunan-bangunan yang tidak terpakai lagi.

16.3 BALAI PENJELIDIKAN TEKNIK.

- 16.3.1 Balai Penyelidikan Teknik.
- 16.3.1. 1 Penerimaan untuk penyelidikan dan percobaan oleh Balai Penyelidikan Teknik.

16.4 BALAI PLANOLOGI.

- 16.4.1. Balai Planologi.
- 16.4.1. 1 Penerimaan karena pembikinan peraturan-peraturan dan penerbitannya untuk kepentingan daerah-daerah otonom.

16.5 JAWATAN PENGAIRAN.

- 16.5.1 Sumbangan dari yang berkepentingan untuk ongkos pembangunan atau pembaruan pengairan dan pengukuran.
- 16.5.1. 1 Sumbangan untuk ongkos pembangunan atau pembaruan.
 - 2 Sumbangan untuk ongkos pengukuran.

16.6 JAWATAN GEDUNG NEGERI.

- 16.6.1 Penjualan dan persewaan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah-tanah.
- 16.6.1. 1 Penjualan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah-tanah.
- Persewaan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah-tanah, juga potongan gaji pegawai yang mendiami rumah-rumah Negeri.
- 16.6.2 Perhitungan yang dibebankan kepada anggaran belanja perusahaan-perusahaan Negara karena pemeliharaan dan perbaikan bangunan-bangunan.
- 16.6.2. 1 Jawatan Pegadaian Negeri.
- 2 Percetakan Negara.
- 3 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
- 16.6.3 Perhitungan yang dibebankan kepada anggaran belanja rupa-rupa perusahaan Negara karena pembaruan dan pembikinan bangunan-bangunan baru.



- 4 -

- 16.6.3. 1 Jawatan Pegadaian Negeri.
 - 2 Percetakan Negara.
 - 3 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
- 16.7 JAWATAN JALAN-JALAN, JEMBATAN DAN KONSTRUKSI.
- 16.7.1 Pembayaran kembali uang-uang yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dan pemugaran guna kepentingan daerah-daerah otonom.
- 16.7.1. 1 Sumbangan dari daerah-daerah otonom untuk ongkos pembangunan dan pemugaran.
- 16.7.2 Penerimaan dari perahu tambangan.
- 16.7.2. 1 Penerimaan dari perahu tambangan.
- 16.8 JAWATAN TENAGA.
- 16.8.1 Tenaga Listrik.
- 16.8.1. 1 Penerimaan dari pengusahaan perusahaan-perusahaan yang diusahakan atas tanggungan Negara (selain dari pada perusahaan-perusahaan tenaga air Negara).
 - 2 Penerimaan dari penyerahan alat-alat.
 - 3 Penerimaan dari Pusat Laboratorium Listrik.
 - 4 Penerimaan karena memasukkan uang saham dalam perusahaan-perusahaan tenaga listrik.
 - 5 Penggantian karena pemakaian bangunan-bangunan yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah.
 - 6 Penerimaan bea untuk pemberian izin tenaga air.
- 16.9 JAWATAN PERUMAHAN RAKYAT.
- 16.9.1 Perumahan Rakyat.
- 16.9.1. 1 Pembayaran kembali pinjaman berdasar atas "Peraturan Pembiayaan Mendirikan Perumahan Rakyat tahun 1948".
 - 2 Pembayaran kembali pinjaman berdasar atas "Peraturan Pembiayaan Mendirikan Perumahan Rakyat tahun 1951".
 - 3 Penerimaan lain-lain.
 - 4 Perhitungan mengenai mesin-mesin yang diberikan kepada Pabrik Kayu "Paka".



- 5 -

- 16.9.2. 1 Penerimaan bengkel kayu.
- 16.9.3 Perusahaan Percobaan Bahan Tanah.
- 16.9.3. 1 Penerimaan Perusahaan Percobaan Bahan Tanah.
- 16.9.4 Perusahaan Pengangkutan.
- 16.9.5 Perusahaan Gudang.
- 16.9.6. 1 Penerimaan Perusahaan Gudang.
- 1.6.9.6 Perusahaan rumah.
- 16.9.6. 1 Penerimaan sewa rumah-rumah.
 - 2 Penerimaan dari rumah-rumah yang dijual secara sewa beli.
 - 3 Penerimaan dari penjualan rumah-rumah bekas CSW. di Surabaya.

16.10 JAWATAN TEKNIK PENYEHATAN.

- 16.10.1 Exploitasi perusahaan air minum.
- 16.10.1.1 Penerimaan dari perusahaan-perusahaan air minum.
- 16.10.2 Pembayaran kembali dari propinsi-propinsi dan kota-kota besar dan sebagainya berhubung dengan perusahaan air minum yang telah diserahkan kepadanya.
- 16.10.2.1 Pembayaran bunga dari kota-kota besar.
 - 2 Pembayaran sebagian pokok dari kota-kota besar.

16.11 ORGANISASI TERSENDIRI MENURUT KEPERLUAN PEKERJAAN KHUSUS.

- 16.11.1 Jawatan Pekerjaan Umum Kota Baru Kebayoran.
- 16.11.1.1 Penerimaan dari penjualan milik bekas CSW.
 - 2 Penerimaan lain-lain.
- 16.11.1A Bengkel Kayu.
- 16.11.1A.1Penerimaan bengkel kayu.
- 16.11.1B Perusahaan perbengkelan dan alat-alat besar.
- 16.11.1B.1 Penerimaan dari perusahaan perbengkelan dan alat-alat besar.
- 16.11.1C Perusahaan Gudang.
- 16.11.1C.1 Penerimaan dari perusahaan gudang.



- 6 -

- 16.11.1 D Perusahaan Air Minum.
- 16.11.1 D.1Penerimaan dari pemakaian air.

2Penerimaan uang tanggungan.

- 3 Penerimaan karena pemberian persediaan kepada pekerjaan-pekerjaan.
- 16.11.1E Perusahaan Tanah.
- 16.11.1E.1 Penerimaan perusahaan tanah.
- 16.12 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 16.12.1 Penerimaan lain-lain.
- 16.12.1.1 Penjualan barang-barang yang digunakan dan dipakai oleh Pemerintah.
 - 2 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai dan tidak berguna lagi.
 - 3 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Bagian XVI (Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XVI. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA.

BAB I (Pengeluaran).

16.1	Kementerian dan pengeluaran umum	3.832.000
16.1A	Balai Pendidikan Pegawai	1.462.600
16.2	Balai Alat-alat Besar dan Perlengkapan.	60.5 57.000
16.3	Balai Penyelidian Tekni	1.932.000
16.4	Balai Planologi	797.000
16.5	Jawatan Pengairan	67.134.000
16.6	Jawatan Gedung-gedung Negeri	163.279.000
16.7	Jawatan Jalan-jalan, Jembatan dan	
	Konstruksi	98.010.000
16.8	Jawatan Tenaga	60.975.000



- 7 -

16.9	Jawatan Perumahan Rakyat	25.765.000
16.10	Jawatan Teknik Penyehatan	14.343.000
16.11	Organisasi-organisasi tersendiri menurut	
	keperluan dan yang mengerjakan	
	pekerjaan khusus	15.039.000
16.12	Pengeluaran tak tersangka	1.221.300
Jumlah	1	514.346.900

1953: Lima ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah.

BAB II (Penerimaan).

- 16.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 16.1.1 Kementerian dan penerimaan Umum.
- 16.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau pendapatan lain-lain.
- 16.2 BALAI ALAT-ALAT BESAR DAN PERLENGKAPAN.
- 16.2.1 Alat-alat Besar.
- 16.2.1. 1 Sumbangan dari daerah-daerah otonom untuk ongkos penilikan alat-alat besar yang dikuasakan kepadanya.
 - 2 Penerimaan dari pekeijaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh bengkel-bengkel.
 - 3 Penerimaan dari pekerjaan-pekerjaan oleh Cabang Alat-alat Besar.
 - 4 Penerimaan dari penyerahan alat-alat besar.
- 16.2.2 Barang-barang Kepunyaan Negara dan Pembentukan Persediaan.
- 16.2.2. 1 Perhitungan atau pembayaran kembali karena pemberian barang-barang kepada lain-lain jawatan.
 - 2 Perhitungan yang dibebankan kepada pekerjaan-pekerjaan yang sedang diselenggarakan karena pemberian barang-barang dari persediaan.



- 8 -

- 3 Perhitungan atau pembayaran kembali karena pemberian alat-alat besar dan barang-barang kepada daerah-daerah otonom.
- 16.2.3 Pembongkaran Bangunan-bangunan yang tidak terpakai lagi.
- 16.2.3. 1 Penerimaan dari pembongkaran bangunan-bangunan yang tidak terpakai lagi.

16.3 BALAI PENYELIDIKAN TEKNIK.

- 16.3.1 Balai Penyelidikan Teknik.
- 16.3.1. 1 Penerimaan untuk penyelidikan dan percobaan oleh Balai Penyelidikan Teknik.

16.4. BALAI PLANOLOGI.

- 16.4.1 Balai Planologi.
- 16.4.1. 1 Penerimaan karena pembikinan peraturan-peraturan dan penerbitannya untuk kepentingan daerah-daerah otonom.

16.5 JAWATAN PENGAIRAN.

- 16.5.1 Sumbangan dari yang berkepentingan untuk ongkos pembangunan atau pembaruan pengairan dan pengukuran.
- 16.5.1. 1 Sumbangan untuk ongkos pembangunan atau pembaruan.
 - 2 Sumbangan untuk ongkos pengukuran.

16.6 JAWATAN GEDUNG-GEDUNG NEGERI.

- 16.6.1 Penjualan dan persewaan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah.
- 16.6.1. 1 Penjualan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah-tanah.
 - 2 Persewaan rumah-rumah, lain-lain bangunan dan tanah-tanah, juga potongan gaji pegawai yang mendiami rumah-rumah Negeri.
- 16.6.2 Perhitungan yang dibebankan kepada anggaran belanja perusahaan-perusahaan Negara karena pemeliharaan dan perbaikan bangunan-bangunan.
- 16.6.2. 1 Jawatan Pegadaian Negeri.
 - 2 Percetakan Negara.
 - 3 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.



- 9 -

- 16.6.3 Perhitungan yang dibebankan kepada anggaran belanja rupa-rupa perusahaan Negara karena pembaruan dan pembikinan bangunan-bangunan baru.
- 16.6.3. 1 Jawatan Pegadaian Negeri.
 - 2 Percetakan Negara.
 - 3 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.

16.7 JAWATAN JALAN-JALAN, JEMBATAN KONSTRUKSI.

- 16.7.1 Pembayaran kembali uang-uang yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dan pemugaran guna kepentingan daerah-daerah otonom.
- 16.7.1. 1 Sumbangan dari daerah-daerah otonom untuk ongkos pembangunan dan pemugaran.
- 16.7.2 Penerimaan dari perahu tambangan.
- 16.7.2. 1 Penerimaan dari perahu tambangan.

16.8. JAWATAN TENAGA.

- 16.8.1 Tenaga Listrik.
- 16.8.1. 1 Penerimaan dari pengusahaan perusahaan-perusahaan yang diusahakan atas tanggungan Negara (selain daripada perusahaan-perusahaan tenaga air Negara).
 - 2 Penerimaan dari penyerahan alat-alat.
 - 3 Penerimaan dari Pusat Laboratorium Listrik.
 - 4 Penerimaan karena memasukkan uang saham dalam perusahaan-perusahaan tenaga listrik.
 - 5 Penggantian karena pemakaian bangunan-bangunan yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah.
 - 6 Penerimaan bea untuk pemberian izin tenaga air.

16.9 JAWATAN PERUMAHAN RAKYAT.

- 16.9.1 Perumahan Rakyat.
- 16.9.1. 1 Pembayaran kembali pinjaman berdasar atas "Peraturan Pembiayaan Mendirikan Perumahan Rakyat tahun 1948".
 - 2 Pembayaran kembali pinjaman berdasar atas "Peraturan Pembiayaan Mendirikan Perumahan Rakyat tahun 1951 ".



- 10 -

- 3 Penerimaan lain-lain.
- 4 Perhitungan mengenai mesin-mesin yang diberikan kepada pabrik kayu "Paka".
- 5 Penerimaan penjualan truck-truck, alat-alat besar dan perkakas bengkel bekas S.W.O.I.
- 6 Penerimaan penjualan bangunan bengkel dan garasi kepunyaan bekas S.W.O.I.
- 16.9.2 Bengkel Kayu.
- 16.9.2. 1 Penerimaan bengkel kayu.
- 16.9.3 Perusahaan Percobaan Bahan Tanah.
- 16.9.3. 1 Penerimaan Perusahaan Percobaan Bahan Tanah.
- 16.9.4 Perusahaan Pengangkutan.
- 16.9.4. 1 Penerimaan perusahaan pengangkutan.
- 16.9.5 Perusahaan Gudang.
- 16.9.5. 1 Penerimaan perusahaan gudang.
- 16.9.6 Perusahaan Rumah.
- 16.9.6. 1 Penerimaan sewa rumah-rumah.
 - 2 Penerimaan dari rumah-rumah yang dijual secara sewa beli.
 - 3 Penerimaan dari penjualan rumah-rumah C.S.W. di Surabaya.
- 16.10 JAWATAN TEKNIK PENYEHATAN.
- 16.10.1 Exploitasi Perusahaan Air minum.
- 16.10.1.1 Penerimaan dari perusahaan air minum.
- 16.10.2 Pembayaran kembali dari propinsi-propinsi dan kota, kota besar dan sebagainya berhubung dengan perusahaan air minum yang telah diserahkan kepadanya.
- 16.10.2.1. Pembayaran bunga dari kota-kota besar.
 - 2 Pembayaran sebagian pokok dari kota-kota besar.



- 11 -

- 16.11 ORGANISASI TERSENDIRI MENURUT KEPERLUAN DAN YANG MENGERJAKAN PEKERJAAN KHUSUS.
- 16.11.1 Jawatan Pekerjaan Umum Kota Baru Kebayoran.
- 16.11.1.1 Penerimaan dari penjualan milik bekas C.S.W.
- 2 Penerimaan lain-lain.
- 16.11.1A Bengkel Kayu.
- 16.11.1A.1Penerimaan bengkel kayu.
- 16.11.1B Perusahaan perbengkelan dan alat-alat besar.
- 16.11.1B.1 Penerimaan dari perusahaan perbengkelan dan alat-alat besar.
- 16.11.1C Perusahaan Gudang.
- 16.11.1C.1 Penerimaan dari perusahaan gudang.
- 16.11.1D Perusahaan Air minum.
- 16.11.1D.1Penerimaan dari pemakaian air minum.
 - 2Penerimaan uang tanggungan.
 - 3Penerimaan karena pemberian persediaan kepada pekerjaan-pekerjaan.
- 16.11.1E Perusahaan Tanah.
- 16.11.1E.1 Penerimaan perusahaan tanah.
- 16.12 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 16.12.1 Penerimaan lain-lain.
- 16.12.1.1 Penjualan barang-barang yang digunakan dan dipakai oleh Pemerintah.
 - 2 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai dan tidak berguna lagi.
 - 3 Penerimaan lain-lain.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut pada tanggal 1 Januari 1952.



- 12 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA,

ttd

MOHD. HASSAN.

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 127 TAHUN 1954